

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 28/05/2023, Diperbaiki: 15/06/2023, Diterbitkan: 16/06/2023

LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA SPACE BASED MISSILE INTERCEPTOR UNTUK UPAYA SELF DEFENSE (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PIAGAM PBB DAN OUTER SPACE TREATY 1967)

Syofirman Syofyan¹, Jodie Angelia Rully², Dewi Enggriyeni³¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: syofirmsyofyan@law.unand.ac.id² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.**Corresponding Author: Syofirman Syofyan**

ABSTRACT

Article 51 of the UN charter regulates the right to use armed force to defend oneself for a country. Based on this article, the use of armed force to defend oneself from the state is legal. However, this provision is considered to be unclear in regulating the limits on the use of armed force for self-defense. Therefore, the legality of using this weapon as self-defense also needs to be reviewed from the provisions contained in the 1967 Space Treaty. This study aims to determine the legality of using armed force for self-defense and efforts to maintain international peace and security and the use of space-based missile interceptors. space. space according to the UN Charter and Outer Space Treaty 1967. The method used is normative juridical which is the writing of literary law. The results of the study show that the use of space-based missile interceptors as a means of self-defense is legal both under Article 51 of the UN Charter and Article III of the 1967 Space Treaty, but based on unclear provisions of the Articles. 51 UN Charter, there are legal restrictions on the use of these weapons as a means of self-defense. The legality of using these weapons is limited to their use to intercept missiles that are already active or currently flying in the territory of a state acting as a self-defense actor and in areas where there is no sovereignty. In addition, based on the risks or consequences of intercepting these missiles, especially missiles with nuclear warheads for the self-defense of the state and other countries, efforts to intercept these missiles through the use of space-based missile interceptors can be legalized as self-defense efforts.

Keywords: Legality, Use of Weapons, Space-Based Missile Interceptor, Self Defense, UN Charter, Space Treaty 196.

ABSTRAK

Pasal 51 piagam PBB mengatur hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi suatu negara. Berdasarkan pasal ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi negara adalah sah. Namun ketentuan ini dinilai kurang jelas dalam mengatur batasan penggunaan kekuatan bersenjata untuk pertahanan diri. Oleh karena itu, legalitas penggunaan senjata ini sebagai pertahanan diri juga perlu ditinjau kembali dari ketentuan yang tertuang dalam Space Treaty 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk pertahanan diri dan upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta penggunaan senjata pencegat rudal berbasis ruang angkasa. ruang menurut Piagam PBB dan Perjanjian Luar Angkasa 1967. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penulisan hukum sastra. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan pencegat rudal berbasis antariksa sebagai upaya pertahanan diri adalah sah baik berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB maupun Pasal III Perjanjian Antariksa 1967, namun berdasarkan ketentuan Pasal yang kurang jelas. 51 Piagam PBB, ada batasan hukum penggunaan senjata ini sebagai alat pertahanan diri. Legalitas penggunaan senjata tersebut terbatas pada penggunaannya untuk mencegah rudal yang sudah aktif atau sedang terbang di wilayah negara yang bertindak sebagai aktor pertahanan diri dan di wilayah yang tidak ada kedaulatannya. Selain itu, berdasarkan resiko atau akibat dari pencegatan rudal tersebut, khususnya rudal dengan hulu ledak nuklir untuk pertahanan diri negara dan negara lain, maka upaya pencegatan rudal tersebut melalui penggunaan pencegat rudal berbasis antariksa dapat dilegalkan sebagai upaya pertahanan diri.

Kata Kunci: Legalitas, Penggunaan Senjata, Space-Based Missile Interceptor, Self Defense, Piagam PBB, Space Treaty 196.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga hubungan internasional agar tetap aman dan damai, suatu negara dilarang mengancam atau menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lainnya.¹ Sebaliknya dalam rangka menghadapi serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain, suatu negara yang menjadi korbannya dibolehkan, baik secara individual maupun bersama-sama dengan negara lain (collective), menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri (*self defense*). Hal diakui dalam pasal 51 Piagam PBB.

Pada saat ini, karena perkembangan teknologi, telah dirancang sebuah senjata yang bisa digunakan oleh negara untuk *self-defense* tetapi tidak dari wilayah kedaulatan negara tersebut, melainkan dari ruang angkasa yang ditujukan terhadap instrumen (persenjataan) yang digunakan untuk serangan bersenjata terhadap negara pelaku self-defense tersebut. Amerika Serikat (AS) misalnya, dalam prakteknya saat ini telah memperbarui tinjauan pertahanan rudal (*missile defense review*).² Pada tahun 2018 tinjauan pertahan rudal tersebut mencakup pencegat rudal

¹ Lihat Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*)

² MDR adalah kebijakan, strategi, dan kemampuan yang akan memandu program pertahanan rudal *Department of Defense* (DoD) untuk melawan ancaman rudal yang berkembang dan dilakukan oleh negara-negara *rogue* dan kekuatan revisionis kepada Amerika Serikat, sekutu dan mitra termasuk rudal balistik, jelajah dan kendaraan hipersonik. Pengertian diambil dari catatan DoD dengan judul *missile defense review*. Lihat juga Lihat catatan *Department of Defense* dengan judul *missile defense review*

berbasis darat (*ground-based missile interceptors*), yang pada tahun 2019 diperbarui dengan menambahkan pencegat rudal berbasis ruang angkasa (*space-based missile interceptors*).³ Di dalam rencananya *space-based missile interceptors* akan dilengkapi dengan satelit yang memiliki lapisan sensor ruang angkasa (*space sensor layer*)⁴ dan juga persenjataan ruang angkasa (*weaponise space*).⁵ Sensor canggih pada *space-based missile interceptors* dikatakan dapat menangkap rudal yang mengarah ke AS. Senjata pada *space-based missile interceptors* dikatakan akan memiliki teknologi senjata laser yang diperuntukan agar dapat melawan dan menembak jatuh rudal balistik yang diluncurkan negara musuh.⁶ Dengan demikian *space-based missile interceptors* dapat menjadi alat untuk pembelaan diri bagi negara penggunanya.

Karena penggunaannya dilakukan dari ruang angkasa, maka perlu dipertimbangkan aturan-aturan hukum yang berlaku di ruang angkasa. Menurut artikel III Space Treaty 1967, kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerjasama internasional.⁷ Karena pasal 51 Piagam PBB merupakan bagian dari hukum Internasional, maka Space Treaty ini seperti memberi celah untuk pembolehan penggunaan senjata ini untuk pembelaan diri. Namun demikian, artikel IV membatasi penggunaan ruang angkasa dengan mengatakan bahwa bulan dan benda langit lainnya harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai. Pendirian pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan pelaksanaan manuver militer pada benda langit dilarang.⁸ Penggunaan *space-based missile interceptors*, meskipun untuk pembelaan diri, namun pada hakekatnya juga adalah untuk perang sehingga sepertinya bertentangan dengan tujuan damai. Keberadaan pasal 51 Piagam PBB dan artikel III Space Treaty 1967 pada satu sisi dan artikel IV Space Treaty 1967 pada sisi lainnya akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai upaya untuk pembelaan diri legal?

Pasal 51 Piagam PBB, meskipun memberikan legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk pembelaan diri namun memiliki kelemahan yakni tidak menjelaskan antara lain tentang sampai dimana batas wilayah dibolehkannya tindakan *self-defense*, apakah upaya *self-defense* tersebut hanya boleh dilakukan di wilayah teritorial negara yang mendapat *armed attack*

³ “AS Umumkan Strategi Pertahanan Rudal Berbasis Ruang Angkasa” (KBS World) <<http://world.kbs.co.kr>> diakses 16 Februari 2019, pukul 22.44 WIB.

⁴ Tom Karoko, “The 2019 Missile Defense Review: A Good Start” (CSIS, 17 Januari 2019) <<https://www.csis.org>> diakses 15 April 2019, pukul 22.00.

⁵ Michael Elleman, IISS, “Will space-based missile interceptors weaponise space?” (IISS, 20 Desember 2018) <<https://www.iiss.org>> diakses 12 September 2019, pukul 21.40.

⁶ Budi Riza, “Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal” (Tempo.Co, 18 Januari 2019) <<https://dunia.tempo.com>> diakses 16 Februari 2019, pukul 22.50 WIB.

⁷ Menurut artikel III Space Treaty: “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding”.

⁸ Menurut artikel IV Space Treaty: “...The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden...”

ataukah boleh di luar wilayah territorial tersebut termasuk ruang angkasa? Mengingat bahwa penggunaan *space-based missile interceptors* juga bisa digunakan untuk mencegah rudal lawan (pelaku armed attack) saat rudal tersebut belum memasuki wilayah negara pelaku self defense, apakah upaya self defense itu juga boleh saat alat penyerangan tersebut masih di luar wilayah kedaulatan negara pelaku self defense? Pertanyaan-pertanyaan ini akhir menimbulkan persoalan yakni sampai dimana batasan legalitas penggunaan *space-based missile interceptors* untuk pembelaan diri, khususnya berdasarkan pasal 51 Piagam PBB?. Dengan demikian ada dua problem hukum yang akan dibahas yakni; 1) apakah penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai upaya untuk pembelaan diri legal?, 2) Jika legal, sampai dimana batasan legalitas penggunaan *space-based missile interceptors* untuk pembelaan diri, khususnya berdasarkan pasal 51 Piagam PBB?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yang berarti melalui penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata menurut hukum internasional. Tulisan ini bersifat deskriptif analisis, berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* yang digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data dikumpulkan dengan teknik *library research* yang artinya teknik yang digunakan untuk mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* Sebagai Upaya Untuk Pembelaan Diri Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB dan Pasal III serta IV *Space Treaty 1967*

1. Legalitas Penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* Sebagai Upaya Untuk Pembelaan Diri Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB

Pasal 51 Piagam PBB jelas sekali memberikan keabsahan atau legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk upaya pembelaan diri bagi negara yang mendapatkan serangan bersenjata (*armed attack*) dari subjek hukum internasional lainnya. Hal ini terlihat dari isi pasal 51 Piagam PBB ini yang mengatakan: *Nothing in the present Charter shall impair the*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, 2006, Hlm. 23.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, Hlm. 118.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, Hlm. 29.

inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security)

Ketentuan dalam dalam pasal 51 Piagam PBB di atas dengan jelas mengatakan bahwa *self defense* merupakan upaya atau tindakan yang boleh dilakukan:

- a. Jika terjadi serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota PBB
- b. Secara sendiri-sendiri (individual) atau bersama-sama (kolektif)
- c. Yang harus dilaporkan segera ke Dewan Keamanan PBB
- d. Sebelum PBB mengambil tindakan yang penting (untuk menghadapi serangan bersenjata) dalam rangka untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Namun Pasal 51 ini tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan serangan bersenjata. Jika dikaitkan dengan isi pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB maka dapat dikatakan bahwa serangan bersenjata merupakan serangan dengan menggunakan kekuatan (*the use of force*) atau kekuatan bersenjata (*the use of armed force*) jika dirujuk dengan pasal 41 Piagam PBB yang terdiri dari angkatan darat, laut dan udara (air, sea, or land forces) jika dirujuk dengan pasal 42 piagam PBB. Pengertian angkatan bersenjata mencakup suatu lembaga negara yang tidak hanya terdiri dari personil yang tersusun dalam suatu rantai komando, tetapi juga dengan segala peralatan atau persenjataan yang diperlukan untuk pertempuran.

Untuk bisa disebut sebagai serangan bersenjata, berdasarkan frasa “*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs*” serangan ini harus berupa aktivitas yang dapat menimbulkan upaya pembelaan diri sebagai respon atas serangan tersebut. Jika dirujuk pada pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB,¹² serangan bersenjata itu ditujukan terhadap integritas teritorial (yang berarti memiliki tujuan untuk merusak keutuhan wilayah, seperti upaya penaklukan atau pendudukan) dan terhadap kemerdekaan politik (yang berarti mengganggu kebebasan berpemerintahan sendiri seperti upaya untuk penggulingan rezim yang memerintah negara tersebut).¹³ Selanjutnya dalam pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB tersebut juga dikatakan bahwa “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force ...in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*” yang merupakan larangan komprehensif terhadap semua penggunaan atau ancaman kekuatan, terlepas dari

¹² pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB mengatakan: All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

¹³ Lihat Tom Ruys, *Armed Attack and Article 51 of The UN Charter: Evolution In Customary Law and Practice*, Cambridge, 2010, hal 56-57

dampak dan gravitasinya.¹⁴ Dengan demikian, serangan bersejata merupakan perbuatan atau upaya yang menggunakan Angkatan bersenjata dengan segala persenjataanya terhadap suatu negara terlepas dari gravitasinya ataupun dampaknya pada keutuhan wilayah dan atau kebebasan politik negara korbannya yang kemudian menimbulkan reaksi pembelaan diri atas serangan tersebut. Dalam kaitannya dengan penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* untuk upaya pembelaan diri, serangan bersenjata yang mendahuluinya adalah peluncuran rudal balistik, seperti inter-continental Ballistic Missile (ICBM) oleh negara pelaku serangan bersenjata terhadap sasaran di wilayah kedaulatan negara korban atau negara yang melakukan pembelaan diri.

Space-based missile interceptors (pencegat rudal berbasis ruang angkasa) merupakan sebuah senjata berbasis ruang angkasa yang dilengkapi dengan *space sensor layer* (lapisan sensor ruang angkasa)¹⁵ dan *space weaponization* (persenjataan ruang angkasa). Tujuan dari penggunaan *space-based missile interceptors* adalah untuk melawan dan menembak jatuh rudal balistik seperti ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile atau peluru kendali atau Rudal antar benua) yang diluncurkan negara musuh nantinya.¹⁶ *Space sensor layer* milik *space-based missile interceptors* nantinya akan menangkap ICBM. Setelah ICBM ditangkap oleh sensor, maka *space-based missile interceptors* akan mengirimkan peringakan ke pusat kendali yang ada di darat. Pusat kendali di darat akan melihat arah lintasan ICBM. Balasan pemberitahuan dari pusat kendali dapat berupa perintah penembakan terhadap ICBM agar senjata ini dihancurkan sebelum mencapai wilayah negara yang menjadi sasaran serangan. Peluncuran ICBM sebagai senjata untuk menyerang oleh negara penyerang menunjukkan adanya serangan bersenjata yang kemudian direspon oleh *Space-based missile interceptors* agar dapat dihancurkan sebelum mencapai wilayah negara pelaku *self defense*. Respon ini merupakan upaya self defense yang sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Dengan demikian penggunaan *Space-based missile interceptors* sebagai upaya self defense memiliki legalitas berdasarkan pasal 51 Piagam PBB.

2. Legalitas Penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* Sebagai Upaya Untuk Pembelaan Diri Berdasarkan Pasal III Space Treaty 1967

Menurut artikel III Space Treaty 1967, negara-negara peserta perjanjian ini dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama dan pemahaman internasional. Isi pasal ini mengungkapkan adanya dua syarat untuk dibolehkannya negara-negara peserta perjanjian ini dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan

¹⁴ Ibid

¹⁵ Tom Karoko, "The 2019 Missile Defense Review: A Good Start" (CSIS, 17 Januari 2019) <<https://www.csis.org>> diakses 15 April 2019, pukul 22.00 WIB.

¹⁶ ICBMs are missiles that can travel thousands of miles from one continent to another. ICBM as having a range in excess of 5,500 kilometers, or 3,420 miles. Pengertian diambil pada situs DefenseNews <<https://www.defensenews.com>> diakses 17 April 2019, pukul 21.40.

penggunaan antariksa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, yakni: 1) harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, 2) demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama dan pemahaman internasional.

Pembelaan diri adalah upaya yang dibolehkan oleh atau sesuai dengan piagam PBB, namun apakah upaya ini bisa memenuhi syarat kedua di atas yakni demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional? Menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 1 para 1 Piagam PBB merupakan tujuan PBB. Berdasarkan pasal 24 para 1 Piagam PBB, tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional itu diserahkan pada Dewan Keamanan (DK) PBB. Upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional itu dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau kekuatan bersenjata, jika terdapat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.¹⁷

Upaya self defense berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, dilakukan oleh negara yang mendapatkan serangan bersenjata atau dibantu oleh negara-negara lainnya. Pasal 51 Piagam PBB memperjelas bahwa pembelaan diri adalah hak sementara dan berakhir segera setelah DK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸ Dengan demikian jelas bahwa upaya pembelaan diri tidak disebutkan sebagai tindakan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena upaya terakhir ini dilakukan oleh DK PBB yang mengakhiri upaya pembelaan diri itu sendiri.

Upaya pembelaan diri, meskipun tidak disebutkan untuk memelihara atau menjaga perdamaian dan keamanan internasional namun bukanlah perbuatan yang termasuk pada tindakan yang merusak perdamaian internasional (*breach of the peace*), mengancam perdamaian internasional (*threat to peace*), ataupun tindakan agresi (*act of aggression*) yang dilarang oleh Piagam PBB. Tindakan ini sebaliknya dibolehkan berdasarkan pasal 51 piagam PBB. Selain itu, dengan diakuinya upaya untuk membela diri sebagai hak, maka para subjek yang menjadi calon pelaku serangan bersenjata ataupun agresi yang dapat merusak perdamaian internasional diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut atau menghentikannya jika telah terlanjur dimulai. Dengan demikian pada hakekatnya hak dan upaya pembelaan diri merupakan tindakan yang dapat memelihara atau memulihkan perdamaian internasional.

Rusaknya perdamaian dan keamanan internasional bukanlah karena upaya pembelaan diri melainkan karena penyebabnya yakni serangan bersenjata ataupun agresi. Upaya bela diri hanyalah merupakan upaya untuk menghentikannya sebagaimana yang juga dilakukan DK PBB melalui penggunaan kekuatan bersenjata berdasarkan pasal 42 Piagam PBB. Hanya saja ketika upaya untuk menghentikan serangan bersenjata ataupun agresi itu dilakukan oleh PBB

¹⁷ Lihat *Russell Buchan and Nicholas Tsagourias, Regulating the Use of Force in International Law, Stability and Change*, p. 15

¹⁸ Lihat *Aiden Warren and Ingvild Bode, Governing the Use-of-Force in International Relations, The Post-9/11 US Challenge on International Law*, p.21

maka hal ini dilabeli sebagai tindakan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu jika *Space-Based Missile Interceptors* digunakan sebagai upaya untuk pembelaan diri, maka tindakan ini pada hakekatnya juga termasuk dalam upaya untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana halnya jika PBB menggunakannya untuk menghentikan serangan bersenjata ataupun agresi. Dengan demikian dari perspektif Pasal III Space Treaty 1967, penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* pada hakekatnya adalah legal.

3. Legalitas Penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* Sebagai Upaya Untuk Pembelaan Diri Berdasarkan Pasal IV Space Treaty 1967

Artikel IV Space Treaty 1967 mengatur:

- a. Larangan bagi negara-negara anggota perjanjian ini untuk:
 - 1) menempatkan di orbit sekitar Bumi benda apa pun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya
 - 2) memasang senjata semacam hal di atas di benda langit
 - 3) menempatkan senjata semacam itu di luar angkasa dengan cara lain apa pun.
- b. Penggunaan bulan dan benda langit lainnya oleh semua Negara Pihak perjanjian secara eksklusif hanya untuk tujuan damai.
- c. Larangan Pendirian pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian semua jenis senjata dan melakukan manuver militer pada benda langit
- d. Pembolehan penggunaan personel militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya.
- e. Pembolehan penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi Bulan secara damai dan benda langit lainnya.

Space-Based Missile Interceptors bukanlah jenis senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya melainkan senjata yang, sesuai namanya pencegat rudal berbasis ruang angkasa, hanya digunakan untuk mencegat dan menghancurkan senjata nuklir yang dibawah melalui rudal tersebut sebelum mencapai wilayah negara yang diserang. Dengan demikian penggunaannya tidak termasuk dalam larangan penggunaan senjata di luar angkasa seperti pada kategori nomor 1 di atas.

Namun demikian senjata ini merupakan “Senjata pertahanan rudal berbasis ruang angkasa” yang berarti senjata yang secara fisik terletak di orbit Bumi dan dirancang untuk melawan atau mencegat rudal balistik atau rudal pendorong atau elemennya dalam lintasan penerbangan.¹⁹ Senjata yang digunakan untuk mencegat rudal ini ada yang berupa rudal pencegat (*interceptor missile*) dan ada juga berupa jenis senjata lainnya seperti laser.

Gagasan menggunakan pencegat rudal berbasis ruang angkasa untuk menghancurkan rudal balistik pada fase peningkatan lintasannya pertama kali muncul pada akhir 1950-an awal

¹⁹ James A Acton at al, *Reimagining Nuclear Arms Control, A Comprehensive Approach*, Carnegie Endowment For International Peace, Washington, 2021 p 74 online https://carnegieendowment.org/files/Acton_et_al_ReImagining_Arms_Control_fnl_1.pdf

1960-an.²⁰ Gagasan tersebut kemudian dieksplorasi di Amerika Serikat sebagai bagian dari program Brilliant Pebbles. Inti dari program tersebut adalah untuk mengerahkan **armada besar satelit otonom**, masing-masing membawa satu pencegat.²¹ Penggunaan satelit menunjukkan bahwa *Space-Based Missile Interceptors* merupakan senjata yang ditempatkan pada **pangkalan yang didirikan di ruang angkasa**. Karena berpangkalan di ruang angkasa maka senjata ini kelihatannya bertentangan dengan point 3 artikel IV Space Treaty 1967. Namun jika dikaitkan kembali dengan artikel III Space Treaty 1967 yang mengatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian ini dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional, maka semestinya larangan dalam point 3 artikel IV Space Treaty 1967 di atas dikecualikan dalam hal untuk *self defense*.

Batasan Legalitas Penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* untuk Pembelaan Diri, Khususnya Berdasarkan pasal 51 Piagam PBB

Ada dua kelemahan yang paling mendasar dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 Piagam PBB ini yakni:

1. Ketidakjelasan Soal **Batasan Waktu** Dilakukannya Self Defense.

Batasan waktu yang dimaksudkan di sini adalah batas awal maupun batas akhir untuk boleh dilakukannya self defense. **Batas awal** atau kapan boleh mulai dilakukannya self defense kurang jelas karena tidak ada ketegasan mengenai:

- a. apakah penggunaan kekuatan senjata untuk self defense boleh dimulai ketika armed attack telah selesai, atau
- b. apakah penggunaan kekuatan senjata untuk self defense boleh dimulai ketika armed attack sedang berlangsung atau
- c. apakah penggunaan kekuatan senjata untuk self defense boleh dimulai ketika armed attack belum terjadi karena baru akan segera terjadi.

Selain batas awal, penjelasan **mengenai batas akhirnya** juga kurang lengkap, karena tidak ada penjelasan apakah self defense harus berakhir ketika penyerang telah keluar dari wilayah negara yang diserang atautkah boleh diteruskan hingga ke wilayah musuh. Satu-satunya batasan waktu yang dipertunjukkan dalam pasal ini adalah bahwa self defense berakhir ketika “**Security Council**” telah mengambil alih situasi ini dengan alasan “**to maintain international peace and security**”

Terkait dengan penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* sebagai upaya untuk *self defense*, ketidakjelasan batasan waktu *self defense* dalam pasal 51 di atas tentu juga menimbulkan pertanyaan yakni: kapan waktu boleh dimulainya penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* sebagai upaya untuk *self defense*:

- a. apakah hanya boleh dimulai ketika rudal pihak penyerang telah dihidupkan, atau

²⁰ Anatoly Antonov, Military Use Of Space: Assessing the Threat, *Security Index: A Russian Journal on International Security*, 2013, p 67

²¹ Ibid

- b. apakah juga boleh dimulai ketika rudal pihak penyerang belum hidup atau aktif namun dalam persiapan untuk segera ditembakkan kearah negara pelaku self defense.

2. Ketidakjelasan Soal **Batasan Tempat** Dilakukannya Self Defense

Batasan tempat yang dimaksudkan di sini adalah tempat dimana penggunaan kekuatan bersenjata boleh dilakukan untuk self defense. Tidak ada kejelasan dalam pasal 51 Piagam PBB mengenai apakah *self defense* hanya boleh dilakukan ditempat dimana *armed attack* itu terjadi atau juga boleh dilakukan di wilayah negara penyerang untuk menghentikan serangan tersebut.

Terkait dengan penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* sebagai upaya untuk *self defense*, ketidakjelasan batasan tempat dilakukannya *self defense* menimbulkan pertanyaan khususnya yang terkait dengan tempat dimana **sasaran** akan dicegat. Permasalahan yang timbul mengenai tempat dimana **sasaran akan dicegat** yakni;

- a. Apakah *Space-Based Missile Interceptors* boleh digunakan untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (missile) dari negara penyerang pada saat masih berada di wilayah negara pihak penyerang.
- b. Apakah *Space-Based Missile Interceptors* boleh digunakan untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (missile) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah negara lain.
- c. Apakah *Space-Based Missile Interceptors* boleh digunakan untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (missile) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah yang tidak terdapat kedaulatan di dalamnya, misalnya di ruang angkasa atau laut lepas.
- d. Apakah *Space-Based Missile Interceptors* boleh digunakan oleh negara yang melakukan pembelaan diri untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (missile) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah negara tersebut.

Mengenai penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (Rudal) dari negara penyerang pada saat masih berada di wilayah negara pihak penyerang, berdasarkan gambar-gambar di atas dapat dibagi menjadi dua kondisi yakni: pertama, pada saat belum diaktifkan (gambar 1) dan kedua pada saat telah aktif telah mulai terbang menuju negara yang menggunakan *Space-Based Missile Interceptors* (gambar 2). Terhadap kondisi pertama, penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* dapat dianggap sebagai tindakan *pre-emptive action*. Legalitas tindakan ini masih menjadi perdebatan, karena: pada satu sisi ada kebutuhan untuk mencegah terjadinya serangan rudal terhadap negara pelaku *self defense* namun pada sisi lain harus dipertimbangkan mengenai masih adanya kemungkinan untuk melakukan upaya damai lainnya, seperti perundingan, untuk mencegah digunakannya rudal tersebut terhadap negara pelaku self defense tersebut. Dari segi pasal 51 Piagam PBB yang mensyaratkan terjadi serangan bersenjata (*armed attack occurs*) maka tindakan *pre-emptive* ini tidak dapat dianggap sebagai self defense. Namun jika keberadaan rudal yang belum aktif tersebut merupakan bagian dari persiapan serangan yang diperkirakan pasti akan terjadi karena menjadi bagian dari seri serangan yang telah pernah

dilakukan sebelumnya, maka para ahli umumnya sepakat bahwa penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* merupakan self defense berdasarkan peristiwa Caroline Incident.²² Pasal 51 Piagam PBB juga memiliki kejelasan pasti mengenai apakah serangan bersenjata yang dilakukan harus serangan yang sedang terjadi ataukah juga boleh serangan akan terjadi sebagai bagian kesatuan rangkaian seranga yang telah terjadi sebelumnya.

Terhadap kondisi kedua, dimana negara pengguna *Space-Based Missile Interceptors* menggunakan senjatanya untuk mencegah rudal yang telah aktif atau sedang terbang menuju wilayah kedaulatan negara pelaku *self defense* namun masih berada di wilayah negara pelaku serangan (lihat gambar 2), hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan pasal 51 karena serangan telah mulai atau sedang terjadi. Namun karena rudal itu masih berada di wilayah kedaulatan negara pelaku serangan maka hal ini menjadi pertanyaan, apakah tindakan ini tidak bertentangan dengan pasal 2 paragraf 4 piagam PBB yang mengatakan:

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Namun mengingat resiko jika menunggu sampai rudal tersebut mencapai negara pelaku self defense atau negara lain sehingga negara itu akan hancur dan menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi mereka, maka penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* ini idealnya dapat dikecualikan dari pembatasan yang terdapat dalam pasal dengan pasal 2 paragraf 4 piagam PBB di atas.

Mengenai *Space-Based Missile Interceptors* yang digunakan untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (Rudal) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah negara lain, seperti gambar no.2 di atas, hal ini dapat dianggap bertentangan dengan pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB di atas. Selain itu berdasarkan norma moralitas, penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* ini dapat merugikan negara lain mengingat akibat yang merugikan yang timbul dari upaya penghancuran atau pencegahan Rudal tersebut. Hal ini merupakan dilemma bagi negara pelaku self defense, karena pada satu sisi negara tersebut harus menyelamatkan diri namun pada sisi lainnya, dia bertentangan dengan norma moralitas karena dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain yang tidak bersalah. Alasan ini mendukung untuk dapat dibolehkannya upaya pencegahan oleh *Space-Based Missile Interceptors* pada saat rudal yang sudah aktif tersebut masih berada di wilayah negara penyerang.

Terhadap *Space-Based Missile Interceptors* yang digunakan untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (rudal) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah yang tidak terdapat kedaulatan di dalamnya, misalnya di ruang angkasa atau laut lepas, seperti gambar no 3. di atas, upaya pencegahan ini dapat dianggap tidak bertentangan dengan pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB. Namun pada sisi lainnya negara pelaku self defense juga harus mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh akibat pencegahan tersebut bagi negara-negara lainnya. Karena itu, pertimbangan ini juga dapat mendukung untuk

²² Lihat Jane Gilliland Dalton, *The United States National Security Strategy: Yesterday, Today, and Tomorrow*, 52 Naval L. Rev. (2005) p. 60, 70–71

dibolehkannya upaya pencegahan oleh *Space-Based Missile Interceptors* pada saat rudal yang sudah aktif tersebut masih berada di wilayah negara penyerang.

Mengenai penggunaan *Space-Based Missile Interceptors* oleh negara yang melakukan pembelaan diri untuk mencegah atau menghancurkan sasaran (missile) dari negara penyerang pada saat berada di wilayah kedaulatan negara tersebut seperti gambar no. 4 diatas, hal ini jelas tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun demikian negara yang bersangkutan berhak untuk mempertimbangkan resiko yang dihadapinya dibandingkan dengan penggunaan senjata ini terhadap rudal aktif yang masih berada di negara pelaku serangan bersenjata dengan rudal tersebut. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk mendukung dibolehkannya upaya pencegahan oleh *Space-Based Missile Interceptors* pada saat rudal yang sudah aktif tersebut masih berada di wilayah negara penyerang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai upaya untuk pembelaan diri adalah sah atau legal baik berdasarkan pasal 51 Piagam PBB maupun pasal Pasal III Space Treaty 1967. Dari perpektif pasal 51 Piagam PBB legalitas atau keabsahan penggunaan senjata ini didasarkan pada sifat dari senjata ini yakni sebagai pencegat atau penghancur Rudal, seperti ICBM, dari negara penyerang yang ditujukan terhadap negara pelaku self defense. Jadi ada serangan bersenjata yakni aktif atau meluncurnya Rudal dari negara penyerang ke negara pengguna *space-based missile interceptors* sebagai pelaku self dfense. Dengan demikian terpenuhi syarat untuk sahnya tindakan *self defense* yakni adanya *armed attack* terhadap negara pelaku *self defense*.

Dari Perspektif Pasal III Space Treaty 1967, legalitas penggunaan senjata ini didasarkan pada terpenuhinya dua syarat untuk dibolehkannya negara-negara peserta perjanjian ini menggunakan ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya untuk kegiatan termasuk penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai *self defense* yakni: 1) sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, 2) demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama dan pemahaman internasional. Penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai *self defense* sebagaimana yang dikatakan sebelumnya sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Upaya *self defense* itu sendiri pada hakekatnya bukan merusak perdamaian dan keamanan internasional, yang merusaknya adalah serangan bersenjata ataupun agresi atau yang sejenisnya yang dilakukan oleh negara lain. Upaya *self defense* itu dapat menghentikan keberlanjutan serangan bersenjatan sehingga bisa memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebaliknya Dari Perspektif Pasal IV point 3 Space Treaty 1967, penggunaan *space-based missile interceptors* sepertinya bertentangan dengan ketentuan ini. Namun semestinya larangan dalam point 3 artikel IV Space Treaty 1967 di atas dikecualikan dalam hal untuk *self defense*.

2. Meskipun penggunaan *space-based missile interceptors* sebagai self defense dapat dikatakan legal, namun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 Piagam PBB, penggunaan itu legal jika senjata itu digunakan untuk mencegah Rudal yang sudah aktif atau sedang meluncur di wilayah negara pelaku *self defense* dan di wilayah yang tidak terdapat kedaulatan di dalamnya.

Namun demikian, berdasarkan resiko atau akibat pencegahan Rudal tersebut, terutama Rudal yang berhulu ledak nuklir bagi negara pelaku self defense maupun negara-negara lainnya, maka upaya pencegahan terhadap Rudal tersebut melalui penggunaan *space-based missile interceptors* dapat dilegalkan sebagai upaya *self defense*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Grafindo. Jakarta.
- Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni. Bandung.
- Denny Ramadhany, Dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Huala Adolf. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Keni Media. Bandung.
- I.D.G Palguna. 2019. *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law) Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*. Rajawali Pers. Depok.
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. 2006. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Grafindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tom Ruys, Armed Attack and Article 51 of The UN Charter: Evolution In Customary Law and Practice, Cambridge, 2010
- Anatoly Antonov, Military Use Of Space: Assessing the Threat, *Security Index: A Russian Journal on International Security*, 2013,
- Iona Hiroshi Yuki Rombot, *Konsep Pre-emptive War sebagai Anticipatory Self-Defense ditinjau dari Hukum Internasional*, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
- Leo Van den hole, *Anticipatory Self-Defence Under International Law* (2003) 19 (1) American University International Law Review.
- Michel Bourbonnière, Ricky J. Lee, *Legality of the Deployment of Conventional Weapons in Earth Orbit: Balancing Space Law and the Law of Armed Conflict* (2008) 18 (5) The European Journal of International Law.
- Rebaz Khdir, *The Right To Self Defense In International Law As A Justification For Crossing Borders : The Turkey-PKK Case Within The Borders Of Iraq* (2016) 4 (4) Russian Law Journal, University Of Minho.
- Van de hole, Leo, *Anticipatory Self-Defence Under International Law* (2003) 19 (1) American University International Law Review.
- Budi Riza, "Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal" (Tempo.Co, 18 Januari 2019) <<https://dunia.tempo.com>> diakses 16 Februari 2019.
- James A Acton at al, *Reimagining Nuclear Arms Control, A Comprehensive Approach*, Carnegie Endowment For International Peace, Washington, 2021 p 74 online https://carnegieendowment.org/files/Acton_et_al_ReImagining_Arms_Control_fnl_1.pdf
- Michael Elleman, "Will space-based missile interceptors weaponise space?" (IISS, 20 Desember

2018) <<https://www.iiss.org>> diakses 12 September 2019.

[Ryan Browne](#), [Ben Westcott](#), “New Pentagon Report Warns of Russian and Chinese Laser Threats to US Satellites” (CNN, 12 Februari 2019) <<https://edition.cnn.com>> diakses 13 Oktober 2019.

[Sandra Erwin](#), “Missile Defense Agency selects four companies to develop space sensors” (Spacenews, 30 Oktober 2019) <<https://spacenews.com>> diakses 02 November 2019.

Satya Darma, “Radiasi Nuklir Serial Chernobyl” (Kincir, 25 Juni 2019) <<https://www.kincir.com>> diakses 18 September 2019.

Tom Karoko, “The 2019 Missile Defense Review: A Good Start” (CSIS, 17 Januari 2019) <<https://www.csis.org>> diakses 15 April 2019.